

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara.¹

Dalam ketentuan Pasal 4 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan ditentukan bahwa “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dari ketentuan ini jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Peranan penting dan strategis dari lembaga perbankan yang diuraikan diatas merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan satu pilar utama

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pembangunan ekonomi dan sebagai *Agent of development* dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.²

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki banyak kegiatan, salah satunya adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan bentuk berupa pinjaman/kredit dan sejenisnya.³

Bank menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai uang lebih, kemudian dana tersebut di salurkan kembali kemasyarakat yang membutuhkannya. Untuk nasabah *funding* (yang mempunyai dana lebih) dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan: giro, tabungan, atau deposito. Masing-masing mempunyai spesifikasi, kelebihan dan kekurangannya. Setiap bulan bank akan memberikan jasa bunga kepada pemilik giro, tabungan, deposito dan sebaliknya si debitur (si peminjam) setiap bulannya harus membayar kewajiban bunga kepada bank.⁴

Penghimpunan dana menjadi jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan tolak ukur

² Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, h.41.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

⁴ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset.2011), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan suatu negara tersebut artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Dalam dunia modern sekarang ini peranan perbankan dalam memajukan dunia perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu saat ini, dan dimasa yang akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktivitas keuangan baik perorangan, maupun lembaga, baik sosial ataupun perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital.⁵

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa- jasa lainnya yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya maupun yang telah menggunakan jasa- jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem- sistem tersebut.

⁵ Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Wali Pers 2012), h.2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak..⁶

Pada prinsipnya hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan danannya dilandasi hubungan kepercayaan, yang lazimnya disebut *Fiduciary relation*. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan yang disertai dengan imbalan pula.

Prinsip kehati-hatian perbankan disini hendak dilihat dalam kerangka berfikir untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana. Untuk itu diperlukan adanya kondisi yang sehat, sebab dengan adanya kondisi bank yang sehat akan dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat.⁷ Secara khusus Nicholas A.Lash mengemukakan ada 5 tujuan pengaturan industri perbankan yaitu:

1. Menjaga keamanan bank.
2. Memungkinkan terciptanya kompetisi iklim yang sehat.
3. Memberikan kredit untuk tujuan-tujuan khusus.
4. Perlindungan terhadap nasabah.
5. Menciptakan suasana yang kondusif bagi pengambilan kebijakan moneter.

⁶ Adrian Sutedi, *Loc.cit.*

⁷ Djoni S. Gazali & Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan keamanan bank dibutuhkan agar kegiatan industri perbankan tidak mudah *colaps* berhubungan industri perbankan sangat rentan terhadap ketidakpercayaan masyarakat.⁸ Pengalaman menunjukkan, baik di Indonesia maupun negara- negara lain, bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup karena merugikan masyarakat, seperti sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali.⁹ Sebagaimana diketahui bahwa dalam Undang- Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan telah mengatur Pasal- Pasal yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada kepentingan nasabah penyimpan dan simpanan yang ada pada bank. Namun demikian kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi nasabah penyimpan tetap ada.¹⁰

Peranan Bank dalam menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pemberian kredit menyebabkan bank sangat riskan untuk dibiarkan bangkrut. Oleh karena itu, industri perbankan harus diatur dan diawasi dengan ketat baik peraturan langsung maupun peraturan tidak langsung. Didalam perkembangan industri perbankan, banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang di perlukan untuk mempermudah likuidasi bank adalah dengan memberikan jaminan yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Alasan dasar bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian lembaga penjamin simpanan adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan

⁸ *Ibid.*

⁹ Marulak Pardede, *Likuidasi dan Perlindungan Nasabah*,(Jakarta: Sinar Harapan), 1998,

¹⁰ Adrian sutedi, *Op Cit*, h. 539.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya kebangkrutan bank dan kebangkrutan tersebut dapat di prediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Disamping itu kesetaraan sosial juga merupakan pertimbangan.

Salah satu unsur paling penting dalam memberikan jaminan adalah kecepatan menyelesaikan klaim nasabah atas simpanannya yang ada pada bank apabila bank dilikuidasi. Salah satu bentuk pemberian jaminan langsung kepada nasabah adalah dengan mendirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS dibentuk pemerintah Indonesia melalui Undang- undang Nomor 24 tahun 2004.¹¹

Realisasi pendirian lembaga penjaminan simpanan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 37 B Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 yang menyebutkan pembentukan Lembaga Penjminan Simpanan diperlukan dalam dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.¹²

Sesuai dengan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 24 tahun 2004, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai dua fungsi yaitu: pertama menjamin simpanan nasabah penyimpan dan kedua turut aktif dalam memelihara stabilitas dan sistem perbankan dan kewenangannya. Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan nasabah baik (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau/ bentuk lainnya) dan menyelesaikan atau penanganan bank gagal. Penjamin simpanan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan bersifat terbatas, tetapi dapat

¹¹ Diana Ria Winanti Napitulu, *Lembaga Penjamn Simpanan Di Indonesia*,(Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera 2010), h. 3.

¹² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Jakarta: Sinar Grafika 2010. H.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup sebanyak- banyaknya nasabah. Dalam hal ini bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu.¹³ Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.¹⁴

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2004 pasal 11 ayat 1 dinyatakan bahwa simpanan nasabah yang dijamin adalah paling banyak 100 juta. Namun dengan adanya krisis keuangan di Amerika Serikat, maka tanggal 13 Oktober 2008 terbit Perpu nomor 3 tahun 2008 yang merubah UU LPS dengan menambah kriteria ancaman krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan terhadap perbankan dan membahayakan sistem keuangan, sehingga sejak berlakunya Perpu tersebut yang disusul dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2008 tanggal 17 Oktober. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, simpanan maksimal yang dijamin oleh LPS adalah sebesar Rp. 2 milyar. Bagaimana dengan nasabah yang memiliki simpanan di atas dari 2 milyar, apabila terjadi kebangkrutan pada suatu bank dan bank tersebut terpaksa harus dicabut izin usahanya, jika suatu bank dicabut izin usahanya otomatis seluruh kegiatan bank tersebut dihentikan, sementara lembaga penjamin simpanan yang menjamin atau mengganti simpanan nasabah tersebut hanya menjamin sebesar 2 milyar.

¹³ Adrian Sutedi, *Opcit*, h. 116.

¹⁴ Try widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2006, h.113.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“filosofi Tidak Adanya Jaminan Negara terhadap Nasabah yang Memiliki Simpanan di Atas 2 miliar.”**

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas dan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini, penulis membatasinya pada bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang memiliki simpanan di bank dibawah 2 miliar dan filosofi tidak adanya jaminan negara terhadap simpanan nasabah bank diatas 2 miliar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang memiliki simpanan dibank di bawah 2 miliar?
2. Bagaimana filosofi tidak adanya jaminan negara terhadap nasabah bank yang memiliki simpanan di atas 2 miliar?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah penulis pilih dan sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah yang memiliki simpanan di bank dibawah 2 miliar.
2. Untuk mengetahui filosofi tidak adanya jaminan negara terhadap simpanan nasabah bank di atas 2 miliar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini berguna bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum bisnis dan juga untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang memiliki simpanan di bawah 2 miliar yang dijamin oleh LPS dan filosofi tidak adanya jaminan negara terhadap simpanan nasabah di bank di atas 2 miliar.
- b. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis dalam perjalanan menuju sarjana hukum, sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai sumbangan pikiran bagi fakultas syariah dan ilmu hukum.

Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum kepustakaan yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengacu pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang- Undang Perbankan dan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2004.

2. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian dengan pengkajian melalui buku-buku-dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang digunakan adalah data skunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
3. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh LPS.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009). h 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*). Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan beberapa artikel dari media internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan sesuai dengan peraturan dan teori-teori hukum serta hal-hal yang dapat menunjang kesempurnaan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data

¹⁶*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipakai adalah teknik dekskriptif kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif. Sedangkan cara penarikan kesimpulannya menggunakan deduktif (*deductively*) dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dan di bukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang menguraikan antara lain Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Metode Penelitian.

BAB II : Tinjauan tentang pengaturan lembaga penjamin simpanan

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan umum pengertian dan penjelasan tentang hukum perbankan: yaitu tentang lembaga penjamin simpanan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang memiliki simpanan di bawah 2 miliar?

Bagaimana filosofi tidak adanya jaminan negara terhadap simpanan nasabah bank diatas 2 miliar?

BAB V : PENUTUP

Dalam hal ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.